



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/50/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sidoarjo;
b. melaksanakan rapat koordinasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sidoarjo;
c. menindaklanjuti laporan gratifikasi;
d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan ditembuskan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan Honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 October 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/589 /438.1.1.3/2021
TANGGAL: 25 Oktober 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : 1. Bupati Sidoarjo
2. Wakil Bupati Sidoarjo
3. Kapolresta Sidoarjo
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Kepala Seksi Intelijen pada Kajari Sidoarjo
5. Sekretaris : Inspektur Pembantu 4 pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota : 2 (dua) orang Auditor pada Inspektur Pembantu 4
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/589/438.1.1.3/2021

TANGGAL: 25 October 2021

DAFTAR HONORARIUM TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
I	TIM PELAKSANA KEGIATAN													
1.	Pengarah	Bupati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Wakil Bupati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Kapolresta Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ketua	Inspektur Kabupaten Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Intelijen pada Kajari Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	850.000
5.	Sekretaris	Inspektur Pembantu 4 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Anggota	2 (dua) orang Auditor pada Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI SIDOARJO


 AHMAD MUHDLOR

